



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 04 TAHUN 2002

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ;

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu membentuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow ;
- b. bahwa pembentukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara R.I. Nomor 74 Tahun 1959 Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1822 ) ;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 60 ) ;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 72 ) ;
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 169 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 54 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 165 ) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan.....

Dengan persetujuan

.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- d. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- g. Kantor adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 3

Kantor adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua  
TUGAS POKOK

Pasal 4

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dibidang ketentraman dan ketertiban.

Bagian Ketiga  
FUNGSI

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Kantor mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyusunan pedoman dan petunjuk operasional penertiban pada Kabupaten dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- b. Penyusunan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.
- d. Koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan program, pedoman dan petunjuk teknis.
- e. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga
- f. Evaluasi pelaksanaan tugas dan pelaporan

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

( 1 ) Kantor terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pembinaan Operasional
- d. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan.....

- ( 2 ) Bagan Struktur Organisasi Kantor sebagaimana dimaksud ayat 1 (terlampir) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahliannya.

Pasal 10

- ( 1 ) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- ( 2 ) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) di atas dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ada dilingkungan Kantor dan bertanggung jawab kepada kepala Kantor yang bersangkutan.
- ( 3 ) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) di atas ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- ( 4 ) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor secara berjenjang bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk – petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor bertanggung jawab kepada atasannya secara berjenjang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1). Pejabat eselon III di lingkungan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati .

(2) Pejabat .....

- (2) .Pejabat eselon IV dilingkungan Kantor dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 15-1-2002

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NY. MARLINA MOHA SIAHAAN

Diundangkan di Kotamobagu  
pada tanggal 15-1-2002


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW,

Drs. IDRUS MOKODOMPIT  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 560 007 696

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN           NOMOR

LAMPIRAN

PERDA NOMOR : 4 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI 2007  
KANTOR SATUAN POLISI PRAJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

Ny. MARLINA MOHA SIAHAAN